

**ADDENDUM II**  
**SURAT PERJANJIAN**  
**Sewa Kendaraan Operasional**  
**Ruas Medan Kualanamu -Tebing Tinggi**  
**NOMOR : 41/SP-JLO/IX/2017**

---

Pada hari ini Senin , tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Januari**, tahun **Dua ribu sembilan belas** (21 Januari 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.     Nama           : **Taruli M Hutapea**  
          Jabatan       : Direktur Teknik & Operasi  
          Alamat       : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
                          Kantor cabang Jagorawi Lt 4  
                          Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan No. 11 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0948744..AH.0102. tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta perubahan - perubahannya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT JasaMarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II.    Nama           : **Herman**  
          Jabatan       : Direktur  
          Alamat       : Jl. Dusun III Gg.Aman No 99 Deli Tua, Deli Serdang  
                          Medan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 (tiga) ketentuan Akta Pendirian Perseroan Nomor 156 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Binsar Simanjuntak, SH notaris di Medan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.01-0148520 Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2017 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas PT Eratama Putra Prakarsa yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dengan ini menerangkan bahwa :

1. **Para Pihak** telah menandatangani Surat Perjanjian PT Eratama Putra Prakarsa Ruas Medan Kualanamu -Tebing Tinggi Nomor : 41/SP-JLO/IX/2017 tanggal sebelas , bulan september, tahun dua ribu tujuh belas (11-09-2017) (selanjutnya disebut "Perjanjian").
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** melalui surat nomor : 004/EPP-S K-JMTO/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penawaran addendum Perjanjian PT Eratama Putra Prakarsa Ruas Medan

Kualanamu -Tebing Tinggi telah mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Addendum PT Eratama Putra Prakarsa Ruas Medan Kualanamu -Tebing Tinggi.

3. Bahwa berdasarkan dengan menunjuk ketentuan dalam ayat 2 pasal 4 Perjanjian, apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.
4. Berita acara Rapat Evaluasi dan Negosiasi nomor : 04/BA/PPPK-KNDROPRS-JMKT/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan ketentuan Perjanjian yang dituangkan dalam Addendum ini sebagai berikut :

**Pasal 4**

**Jangka Waktu**

**Perjanjian**

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 4 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Masa Perjanjian Berlaku hingga 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020 .

**Pasal 5**

**JAMINAN**

**PELAKSANAAN**

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 5 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Pihak Kedua sebelum menandatangani kontrak, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak dengan masa berlaku jaminan selama jangka waktu kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi dari Bank Devisa di Indonesia atau Bank di luar negeri yang di rekomendasikan oleh Bank Indonesia atau uang tunai yang langsung di setorkan ke rekening Bank Perusahaan atau melalui Paymaster perusahaan .
3. Pihak pertama akan mengembalikan jaminan pelaksanaan kepada pihak kedua setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima akhir pekerjaan.
4. Apabila terjadi perubahan nilai kontrak akibat perubahan jangka waktu perjanjian dan atau volume pekerjaan, maka besaran garansi bank 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak berdasarkan periode dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan selama jangka waktu kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender



**Pasal 6****NILAI PERJANJIAN**

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 6 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Nilai Addendum II ini untuk jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan, terhitung 1 Januari 2019 -31 Desember 2020.
2. Nilai Addendum II Periode 1 Januari 2019 sampai dengan bulan 31 Desember 2019 adalah sebesar-sebesaranya **Rp. 2,443,127,042,-(dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah)** sudah termasuk PPN 10% dengan rincian terlampir.
3. Nilai Addendum II Periode 1 Januari 2020 sampai dengan bulan 31 Desember 2020 adalah **Rp.2,509,524,392,- (dua milyar lima ratus sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)** sudah termasuk PPN 10% dengan rincian terlampir.

**Pasal 7****TATA CARA****PEMBAYARAN**

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7 Perjanjian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Pembayaran Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - 1a Tagihan 1 bulan sekali pada akhir bulan pertama periode pekerjaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengemudi Shuttle dan Pengemudi Patroli ;
  - 1b Tagihan 3 bulan sekali pada akhir bulan Pertama periode pekerjaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Sewa kendaraan Operasional.
2. Pembayaran tersebut pada Pasal 7 ini dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara benar dan lengkap.

**KETENTUAN**  
**PENUTUP**

1. Addendum ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019
2. Semua ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian dianggap masih berlaku sepanjang tidak diubah dan atau ditambah dengan Addendum ini.
3. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian dan Addendum ini akan ditentukan bersama antara Para Pihak dan merupakan bagian integral serta tidak terpisahkan dari Perjanjian dan Addendum ini.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing rangkap dibubuhi meterai secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK KEDUA**  
PT ERATAMA PUTRA PRAKARSA



**Herman**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**  
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR



**Taruli M Hutapea**  
Direktur Teknik & Operasi

PENAMBAHAN TERHADAP KONTRAK AWAL (dalam Rupiah)

Ket: Sudah Akumodir Kenalkan Sampai 2020